



## Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia

Indah Damayanti<sup>1</sup>, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi<sup>2</sup>, Karyoto<sup>3</sup>

Universitas Ngurah Rai, Indonesia

Email: indah.dama@yahoo.com, cokdild@gmail.com, yotoahmad@gmail.com

### ABSTRAK

#### Kata kunci:

Hukum,  
Eksploitasi Anak,  
Kerja Anak,  
Perdagangan  
Manusia

**Latar Belakang:** Eksploitasi anak merupakan isu global yang serius dengan konsekuensi yang devastating bagi anak-anak yang mengalaminya. Eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kerja anak dan perdagangan manusia.

**Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mencegah eksploitasi anak. Hukum dapat digunakan untuk melarang dan menghukum eksploitasi anak, melindungi hak-hak anak-anak, mendukung korban eksploitasi anak, dan mencegah eksploitasi anak di masa depan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi anak.

**Kesimpulan:** Tantangan tersebut antara lain kurangnya kesadaran tentang hukum yang terkait dengan eksploitasi anak, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif.

### ABSTRACT

#### Keywords:

Law, Child  
Exploitation, Child  
Labor, Human  
Trafficking

**Background:** Child exploitation is a serious global issue with devastating consequences for the children who experience it. Child exploitation can take many forms, including child labor and human trafficking.

**Purpose:** The aim of this research is to understand the role of law in preventing the exploitation of children in child labor and human trafficking.

**Method:** This study used qualitative research methods. The data collection technique in this research is literature study. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

**Results:** The research results show that the law has an important role in preventing child exploitation. Laws can be used to prohibit and punish child exploitation, protect children's rights, support victims of child exploitation, and prevent future exploitation of children. However, there are several challenges in enforcing laws to prevent child exploitation.



*Conclusion: These challenges include a lack of awareness about the laws related to child exploitation, as well as a lack of effective law enforcement.*

## **PENDAHULUAN**

Kasus perdagangan anak di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam dua bulan pertama tahun 2020, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa 60 anak telah menjadi korban eksploitasi, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual dan perdagangan untuk tujuan komersial. Modus eksploitasi seksual anak ini sering kali dimulai dengan orang tua yang diberi uang atau pinjaman bernilai jutaan rupiah dengan janji bahwa anak mereka akan mendapatkan pekerjaan, kebanyakan sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Namun, pada akhirnya, anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan bahkan ada yang terjerat hutang dari pinjaman orang tua mereka (Finaka, 2021).

Kerentanan anak-anak di Indonesia terhadap eksploitasi seksual jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Data dari Ending The Sexual Exploitation of Children (ECPTA) Indonesia menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terdapat 150 kasus eksploitasi seksual anak dengan 359 korban, sedangkan pada tahun 2019 tercatat ada 73 kasus dengan 164 korban anak (Khairunnisa & Apsari, 2020).

Eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya kerja anak dan perdagangan manusia. Pekerja anak merujuk pada praktik mempekerjakan anak-anak. Istilah ini sering kali membawa konotasi negatif terkait dengan eksploitasi tenaga kerja anak-anak, di mana mereka dipaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap perkembangan pribadi, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depan mereka (Khotijah, Airin, & Thoriq, 2020).

Sedangkan perdagangan manusia dalam pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang terjadi di dalam negara maupun antarnegara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut dieksploitasi (Kamea, 2016).

Penelitian terdahulu oleh (Fadilla, 2016) menunjukkan bahwa meningkatnya kasus perdagangan anak telah menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak. Usaha tersebut tidak hanya berupa penegakan hukum, preventif, represif, dan responsif, namun juga berkaitan dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia (child trafficking) bahkan setelah selesainya proses pidana dengan maksud untuk memulihkan masa depan anak.

Penelitian lain oleh (Surya & Bayu, 2024) menemukan bahwa hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatasi masalah perdagangan manusia. Melalui berbagai perjanjian dan konvensi internasional, seperti Protokol Palermo, kerjasama lintas batas ditingkatkan untuk mengidentifikasi, menangani, dan mengurangi perdagangan manusia. Perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Instrumen hukum seperti Konvensi Hak Asasi Manusia

dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban perdagangan manusia dan mencegah praktik tersebut berkembang lebih lanjut.

Eksplorasi anak merupakan isu global yang serius dengan konsekuensi yang devastating bagi anak-anak yang mengalaminya. Kasus perdagangan anak di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan 60 anak menjadi korban eksploitasi dalam dua bulan pertama tahun 2020. Perlu adanya penelitian yang mengkaji secara mendalam peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait isu ini. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum terkait perlindungan anak dan perdagangan manusia. Sehingga dengan memahami peran hukum secara lebih mendalam, penelitian ini dapat membantu dalam memperkaya diskusi akademis dan memperluas wawasan tentang bagaimana hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mengatasi perdagangan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia.

Tujuan penelitian ini untuk memahami peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia, mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam penegakan hukum untuk mencegah eksploitasi anak. Selain tujuan terdapat manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam upaya mencegah dan menangani kasus eksploitasi anak, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum-hukum yang terkait dengan eksploitasi anak dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah eksploitasi anak di masa depan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah upaya ilmiah untuk sistematis mengumpulkan data, mengelompokkannya berdasarkan kategori yang relevan, serta mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar, foto, catatan rapat, memo, dan jenis data lainnya (Purwanto, 2022). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur, menggunakan 25 referensi dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang telah terpublikasi, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum negara, di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (Arliman,

2016). Fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan semua orang tanpa pengecualian, yang berarti hukum harus berlaku adil dan tidak diskriminatif, memberikan perlindungan yang sama kepada setiap individu (Purba, 2017). Tujuan akhir dari hukum adalah untuk menghadirkan keadilan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat.

Kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua warganya, termasuk pula di dalamnya perlindungan anak-anak. Anak-anak memiliki posisi yang istimewa karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Mengingat pentingnya peran anak dalam masyarakat, memberikan perlindungan yang memadai bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan bangsa (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Setiap anak seharusnya bisa merasakan kebebasan, di mana mereka berhak mendapatkan hak-hak dasar seperti tanggung jawab, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan seperti perdagangan manusia, diskriminasi, perdagangan anak, kekerasan seksual, dan lain sebagainya (Arliman, 2016). Anak-anak harus mendapatkan 'payung hukum' yang melindungi mereka, dengan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada masyarakat setempat, termasuk keluarga, orang tua, kerabat, dan pihak lainnya. Namun, meskipun ada upaya perlindungan, banyak anak-anak masih menjadi korban kejahatan, terutama eksploitasi.

Eksploitasi anak adalah tindakan semena-mena dan diskriminatif yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa terhadap anak-anak. Eksploitasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak (Lamtiur, 2021). Tujuan dari eksploitasi ini adalah untuk mengendalikan anak-anak dan mengambil keuntungan dari mereka, yang jelas melanggar hak-hak dasar anak. Menurut (Asmirah, Surya, & Iskandar, 2023), beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak adalah masalah ekonomi. Keterbatasan ekonomi memaksa banyak keluarga untuk mempekerjakan anak-anak mereka atau menempatkan mereka dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, kurangnya pendidikan juga berkontribusi terhadap pelanggaran hak-hak anak, karena anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan lebih rentan terhadap eksploitasi. Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor penyebab lain, di mana lingkungan yang tidak aman dan penuh kekerasan meningkatkan risiko anak-anak mengalami eksploitasi.

Eksploitasi anak memiliki berbagai bentuk yang mencakup eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan tindakan pengiriman (Lamtiur, 2021). Dalam kerangka perlindungan hukum, batasan usia untuk definisi anak dapat bervariasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menganggap seseorang masih sebagai anak jika berusia di bawah 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak hingga mencapai 18 tahun. Kemudian salah satu bentuk eksploitasi anak dapat berbentuk kegiatan mempekerjakan anak dan perdagangan manusia

Menurut artinya, kerja anak adalah aktivitas di mana anak-anak secara rutin melakukan pekerjaan untuk orang tua, orang lain, atau untuk diri mereka sendiri, yang memerlukan waktu yang signifikan, baik dengan menerima imbalan maupun tidak (Hadi, 2015). Sedangkan perdagangan manusia, atau human trafficking, didefinisikan oleh PBB

dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/25 Tahun 2000 sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan ancaman atau paksaan, atau dengan menggunakan berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau situasi rentan, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain (Afrizal & Arif, 2016); (Yunardi, 2021). Tujuan dari tindakan ini bisa untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Tindakan eksploitasi anak tentu memiliki dampak negatif yang signifikan pada perkembangan dan kesejahteraan mereka. Menurut (Hadi, 2015), dampak eksploitasi anak meliputi:

**1. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan**

Eksploitasi anak mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak karena dapat menghambat proses pendidikan serta menimbulkan masalah kesehatan seperti kerusakan fisik, psikologis, dan moral.

**2. Mengganggu kehidupan sosial**

Ketika anak dieksploitasi, waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk belajar dan bermain berkurang. Sehingga menghambat mereka dalam mempelajari keterampilan sosial serta mengganggu interaksi sosial yang seharusnya mereka alami pada usia tersebut. Sebagai hasilnya, perkembangan mental dan sosial anak tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang dapat berdampak jangka panjang pada kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain

**3. Dampak fisik dari eksploitasi seksual**

Eksploitasi anak, terutama dalam sektor seksual, menyebabkan kerusakan fisik, seperti anak-anak mungkin mengalami rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, perdarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kemih yang berulang, keluarnya cairan dari vagina, dan kesulitan berjalan atau duduk. Mereka juga berisiko terkena penyakit kelamin dan kehamilan yang tidak diinginkan.

**4. Dampak psikologis**

Dari segi psikologis, anak yang dieksploitasi cenderung menunjukkan perilaku menyimpang seperti penarikan diri, ketakutan, atau tingkah laku agresif dan emosional yang labil. Mereka juga bisa mengalami depresi, rendah diri, kecemasan, gangguan tidur, fobia, dan mungkin terlibat dalam pergaulan bebas atau penggunaan zat adiktif di masa depan.

Dampak negatif dari eksploitasi anak sangat mengkhawatirkan, terutama karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, peran hukum sangat penting dalam penanganan tindak pidana ini. Hukum memiliki peran yang signifikan dalam melawan eksploitasi anak, baik dalam bentuk pekerja anak maupun perdagangan manusia. Pertama, hukum dapat berperan dalam melarang dan mempidanakan eksploitasi anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak, termasuk pekerja anak dan perdagangan manusia.

Pasal 76I undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang melibatkan penempatan, pembiaran, pelaksanaan, perintah, atau

keterlibatan dalam eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Sementara itu, Pasal 88 dari undang-undang yang sama menetapkan hukuman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 76I. Menurut Pasal 88, siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak dari tindakan eksploitasi, dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

Selanjutnya, selain Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi hukum di Indonesia yang juga berperan dalam melarang dan mempidanakan eksploitasi anak melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang mempekerjakan anak di bawah usia minimum. Dalam Pasal 68 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dengan batas usia minimum tenaga kerja di Indonesia ditetapkan pada 18 tahun. Pengusaha atau pihak yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi hukum.

Pasal 185 menjelaskan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan durasi minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda yang berkisar antara Rp 100.000.000,00 hingga Rp 400.000.000,00. Kemudian pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum berperan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja anak.

Dalam Pasal 74 ayat (2) perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dalam konteks pekerjaan mereka, memastikan keamanan, dan memperlakukan mereka tanpa diskriminasi, guna mencapai kesejahteraan serta mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak. Perlindungan khusus terhadap pekerjaan terburuk bagi anak mencakup segala bentuk pekerjaan yang melibatkan perbudakan atau praktik serupa, pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta pekerjaan yang melibatkan anak dalam pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan pornografi, perjudian, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Selanjutnya, Undang-Undang lainnya yang memiliki peran dalam mencegah eksploitasi pada anak yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang ini khusus mengatur pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak. Beberapa pasalnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Pasal 2**

Mengatur bahwa siapa pun yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau keuntungan dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Indonesia, dapat dihukum penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

**2. Pasal 3**

Menetapkan bahwa siapa pun yang membawa seseorang ke dalam wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di dalam negeri atau di luar negeri, atau yang membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi, akan dihukum penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

**3. Pasal 5**

Menjelaskan bahwa siapa pun yang mengadopsi anak dengan janji atau memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak tersebut akan dikenakan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

**4. Pasal 6**

Mengatur bahwa siapa pun yang mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut dieksploitasi, akan dihukum penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

**5. Pasal 7**

Menetapkan bahwa jika tindak pidana dalam Pasal 2, 3, 5, dan 6 mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular yang membahayakan jiwa, kehamilan, atau hilangnya fungsi reproduksi, hukuman pidana akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Jika korban meninggal, hukuman penjara minimal 5 tahun hingga seumur hidup dan denda antara Rp200.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00.

Sementara itu, selain peran hukum dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak, hukum juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi, seperti yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertama, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Korban eksploitasi anak memiliki hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Aprilianda, 2017). Artinya, undang-undang ini menjamin bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam proses pemulihan mereka, serta bantuan untuk kembali menjadi bagian yang berfungsi dalam masyarakat.

Sementara dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang perlindungan bagi korban perdagangan orang, termasuk upaya restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Riza, 2023). Mengartikan bahwa undang-undang ini menjamin bahwa korban perdagangan manusia memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang mereka alami, serta mendapatkan dukungan untuk pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Berdasarkan penemuan dalam peran hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam mencegah eksploitasi anak dengan cara melarang dan menghukum pelaku eksploitasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan dukungan kepada korban, sehingga hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya eksploitasi anak di masa mendatang.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi anak. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan eksploitasi anak, yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penegakan hukum (Simbolon, Sianipar, Lubis, & Sinaga, 2023). Selain itu, kurangnya efektivitas upaya pemerintah dalam penegakan hukum juga menjadi kendala serius. Misalnya, keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak di jalanan sering kali tidak ditindaklanjuti secara hukum, padahal segala bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang harus mendapat intervensi hukum (Syarifuddin, Rahman, & Hambali, 2021). Kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum juga menjadi masalah serius, karena lemahnya penindakan dapat mengurangi efektivitas dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan dieksploitasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya agar peran hukum dapat berjalan secara optimal dalam mencegah serta menindak pelaku eksploitasi anak, yang pada akhirnya dapat membantu memberantas eksploitasi anak, terutama dalam isu kerja anak dan perdagangan manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hak-hak anak dan bahaya eksploitasi anak.
- b. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan cara melaporkannya juga sangat penting.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan tindakan eksploitasi yang melanggar hukum, diharapkan akan ada peningkatan dalam pelaporan kasus-kasus eksploitasi anak dan penanganannya secara cepat dan tepat oleh pihak berwenang.

Aparat penegak hukum perlu melakukan razia dan investigasi secara aktif untuk menindak para pelaku eksploitasi anak, dengan berkoordinasi antara lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini akan mendorong adanya kerjasama yang efektif dalam mengatasi kasus eksploitasi anak dari berbagai sudut pandang dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Sehingga melalui upaya-upaya ini, diharapkan peran hukum dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dapat diperkuat, dan akhirnya membantu memerangi praktik eksploitasi anak secara efektif.

## **KESIMPULAN**

Hukum memegang peran krusial dalam mencegah eksploitasi anak. Fungsi hukum tidak hanya membatasi dan menghukum pelaku eksploitasi anak, tetapi juga melindungi hak-hak anak, memberikan dukungan kepada korban eksploitasi, dan mengurangi kemungkinan eksploitasi anak di masa depan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi anak. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan eksploitasi anak, yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu, kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum juga menjadi kendala serius, di mana lemahnya penindakan dapat mengurangi efektivitas dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan dieksploitasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Afrizal, & Arif, Ghani Wal. (2016). *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014*. Riau University.
- Aprilianda, Nurini. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332.
- Arliman, Laurensius. (2016). Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 15–32.
- Asmirah, Asmirah, Surya, Batara, & Iskandar, Iskandar. (2023). Buruh Anak Di Kota Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 6(1), 468–475.
- Fadilla, Nelsa. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181–194.
- Hadi, Abd. (2015). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Ummul Qura*, 5(1), 72–84.
- Kamea, Herlien C. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 5(2).
- Khairunnisa, Muthia Fadhila, & Apsari, Nurliana Cipta. (2020). Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska). *Share: Social Work Journal*, 10(2), 119–126.
- Khotijah, Siti, Airin, Bintang, & Thoriq, Asyrof. (2020). Kajian Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 3(1).
- Lamtiur, Cristina. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 71–81.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Purba, Tumian Lian Daya. (2017). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka. *Papua Law Journal*, 1(2), 253–270.
- Purwanto, Anim. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4I.
- Riza, Khairul. (2023). Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(1), 37–44.
- Simbolon, Kojek, Sianipar, Arjuna Calpin, Lubis, Mhd Ansori, & Sinaga, Lestari Victoria. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Tenaga Kerja Dikaitkan Dengan Perlindungan Anak. *Diktum*, 2(1), 109–117.
- Surya, Deri Wicaksono, & Bayu, Tubagus Krisna. (2024). Peran Hukum

Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 125–136.

Syarifuddin, Sutrisno, Rahman, Sufirman, & Hambali, Azwad Rachmat. (2021). efektifitas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa: studi di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1047–1061.

Yunardi, Adam Najib. (2021). Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(2), 1–12.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**